



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam peningkatan pelayanan publik serta kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah, maka perlu pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan pemerintah kabupaten Sampang;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta kelompok terkait lainnya perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk e-goverment dengan website resmi pemerintah Kabupaten Sampang (<http://sampangkab.go.id>) guna terciptanya pemerintah yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sampang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Provinsi Jawa Timur;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sampang.

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Sampang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari atas :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Dinas Daerah
 - c. Lembaga Teknis Daerah
 - d. Kecamatan dan
 - e. Kelurahan
8. Instansi Vertikal adalah instansi diluar Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Sampang
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Informatika adalah Kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer.
11. Elektronik Goverment yang selanjutnya disingkat e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Good Governance
12. Pusat Data adalah Himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknis penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat yang berkedudukan di Organisasi Perangkat daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

13. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai makna tertentu.
14. Informasi adalah Hasil Pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai untuk menunjang dalam pengambilan keputusan
15. Sistem Informasi adalah Pengelolaan Teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
16. Pengelolaan sistem Informasi adalah penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi;
17. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
18. Aplikasi adalah suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat;
19. Perangkat lunak adalah semua program yang berada didalam komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya.
20. Perangkat keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya.
21. Jaringan adalah jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya
22. *Internet* adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya
23. *Intranet* adalah Jaringan komputer dalam komunitas terbatas dalam hal ini khusus dilingkup wilayah Kabupaten Sampang dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (*Internet*)
24. Online adalah pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari suatu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi.

25. Offline adalah pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung misalnya kertas, disket, flasdisk, Compact Disk dan sebagainya
26. Portal adalah Situs *Web internet* utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs *web* yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs *web internet* utama.
27. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisadiakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui website guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk :
 - a. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar Organisasi perangkat daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, instansi eksternal dan masyarakat serta dunia usaha untuk mendukung terwujudnya *e-Government*.
 - b. Terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Dalam pembangunan dan pengembangan pelaksanaan Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi berlaku asas :

- a. Keterpaduan
- b. Dayaguna dan hasilguna

- c. Sinergitas
- d. Kepemilikan

Pasal 4

- (1) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan
- (2) Asas dayaguna dan hasilguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, tepat dan akurat serta bermanfaat.
- (3) Asas sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar pemerintah dan masyarakat, agar informasi yang dihasilkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
- (4) Asas kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dalam Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan dan Dinas berhak melakukan updating data dan informasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

- a. pengorganisasian
- b. pembangunan dan pengembangan
- c. pelaksanaan
- d. koordinasi

- e. pembiyaan
- f. pengawasan
- g. evaluasi dan
- h. pelaporan

Bagian Kesatu
Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Kerangka sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi ke dalam Pusat data.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembakuan sistem yang meliputi :
 - a. elemen data;
 - b. pengkodean;
 - c. dokumen sumber data;
 - d. sistem pengolahan;
 - e. sistem penyimpanan;
 - f. sistem penyajian;
 - g. sistem keamanan;
 - h. sistem jaringan komunikasi; dan
 - i. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Pembangunan dan pengembangan

Pasal 7

Pembangunan dan Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi
- b. sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap SKPD disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem pada setiap SKPD.
- (3) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap SKPD dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat berintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah yang telah ada.
- (4) Pengolahan dan peremajaan (updating) data dan informasi pada *website* yang dibangun dan dikembangkan oleh SKPD dapat dilakukan setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas.
- (5) Penyebarluasan (upload) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kabupaten Sampang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal tertentu Kepala Dinas dapat memberikan bantuan teknis kepada SKPD dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 10

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana dibidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - a. Teknisi analisis data dan sistem;
 - b. Teknisi jaringan komputer
 - c. Teknisi multimedia
 - d. Teknisi pemrograman
 - e. Operator aplikasi
- (2) Bimbingan teknis bagi pelaksana dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Sampang dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - a. kegiatan pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. distribusi;
 - d. analisa; dan
 - e. penyajian data dan informasi dan komunikasi di setiap SKPD yang dapat diintegrasikan/dipadukan di pusat data.
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui *website* resmi pemerintah daerah dengan alamat <http://sampangkab.go.id> dilakukan oleh Dinas berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing SKPD terkait dengan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh masing-masing SKPD yang berkompeten dikoordinasikan dengan Dinas dengan pengalamatan website SKPD diharuskan untuk menggunakan subdomain namaskpd.sampangkab.go.id sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan melalui jaringan *Intranet* yang dikelola oleh Dinas.
- (5) SKPD dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada pusat data dapat melakukan koordinasi dengan semua SKPD Instansi Eksternal
- (6) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarkan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan *internet* dan jaringan intranet untuk keperluan internal.
- (7) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat data dibentuk Tim Pengelola teknologi informasi dan komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) SKPD wajib menggunakan Aksel (Aplikasi Kerjasama secara elektronik) dan Surma (Surat Maya) sebagai media pertukaran informasi dan komunikasi.
- (9) Pengalamatan website SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan email resmi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Koordinasi

Pasal 12

- (1) Untuk menciptakan keterpaduan dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD terkait.
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
pembiayaan

Pasal 13

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam
pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal (<http://sampangkab.go.id>) dilaksanakan oleh Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8).
- (2) Pengawasan tentang pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Bagian Ketujuh
Evaluasi

Pasal 15

Untuk menjamin kelangsungan pembangunan pengembangan, pelaksanaan pendayagunaan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Bupati.

Bagian Kedelapan
Pelaporan

Pasal 16

SKPD harus menyampaikan laporan secara rutin/berkala dan insidentil berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pusat Data, baik secara *online* maupun *offline*.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 18 Desember 2014

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 57

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 57 TAHUN 2014
TANGGAL : 18 Desember 2014

**DAFTAR NAMA SUB DOMAIN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) KABUPATEN SAMPANG**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	SUB DOMAIN
1	2
DOMAIN KABUPATEN	
KABUPATEN SAMPANG	http://sampangkab.go.id
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	http://dprd.sampangkab.go.id
KELOMPOK DINAS	
DINAS PENDIDIKAN	http://disdik.sampangkab.go.id
DINAS KESEHATAN	http://dinkes.sampangkab.go.id
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	http://dinsosnakertrans.sampangkab.go.id
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	http://dishubkominfo.sampangkab.go.id
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	http://dispendukcapil.sampangkab.go.id
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	http://disbudparpora.sampangkab.go.id
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA & TATA RUANG	http://dpucikartarung.sampangkab.go.id
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	http://dpubinamarga.sampangkab.go.id
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN	http://dpupengairan.sampangkab.go.id
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	http://diskopukm.sampangkab.go.id
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN	http://disperindagtam.sampangkab.go.id
DINAS PERTANIAN	http://disperta.sampangkab.go.id
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	http://dishutbun.sampangkab.go.id
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	http://dkpp.sampangkab.go.id
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	http://dispendaloka.sampangkab.go.id
KELOMPOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH	
INSPEKTORAT KABUPATEN	http://itkab.sampangkab.go.id
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	http://bappeda.sampangkab.go.id
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	http://bakebangpol.sampangkab.go.id

1	2
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	http://bapemas.sampangkab.go.id
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	http://bp2kb.sampangkab.go.id
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	http://bkd.sampangkab.go.id
BADAN KETAHANAN, PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	http://bkp4.sampangkab.go.id
BADAN LINGKUNGAN HIDUP	http://blh.sampangkab.go.id
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	http://kp3m.sampangkab.go.id
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	http://perpusarda.sampangkab.go.id
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	http://rsud.sampangkab.go.id
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	http://satpolpp.sampangkab.go.id
KELOMPOK KECAMATAN	
KECAMATAN SAMPANG	http://kecsampang.sampangkab.go.id
KECAMATAN JRENGIK	http://kecjrengik.sampangkab.go.id
KECAMATAN TORJUN	http://kectorjun.sampangkab.go.id
KECAMATAN SRESEH	http://kecsreseh.sampangkab.go.id
KECAMATAN TAMBELANGAN	http://kectambelangan.sampangkab.go.id
KECAMATAN ROBATAL	http://kecrobatal.sampangkab.go.id
KECAMATAN KEDUNGUNG	http://keckedungdung.sampangkab.go.id
KECAMATAN KETAPANG	http://kecketapang.sampangkab.go.id
KECAMATAN BANYUATES	http://kecbanyuates.sampangkab.go.id
KECAMATAN SOKOBANAH	http://kecsokobanah.sampangkab.go.id
KECAMATAN OMBEN	http://kecomben.sampangkab.go.id
KECAMATAN CAMPLONG	http://keccamplong.sampangkab.go.id
KECAMATAN KARANGPENANG	http://keckarangpenang.sampangkab.go.id
KECAMATAN PANGERANGAN	http://kecpangerangan.sampangkab.go.id
KELOMPOK ORGANISASI / MASYARAKAT	
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH	http://kpud.sampangkab.go.id
KELOMPOK LAIN – LAIN	
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPRI SAMPANG	http://setwankorpri.sampangkab.go.id
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	http://bpbd.sampangkab.go.id

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 57 TAHUN 2014
TANGGAL : 18 Desember 2014

**SUSUNAN NAMA EMAIL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KABUPATEN SAMPANG**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	EMAIL
BUPATI SAMPANG	bupati@sampangkab.go.id
WAKIL BUPATI SAMPANG	wabup@sampangkab.go.id
SEKRETARIS DAERAH	sekda@sampangkab.go.id
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	asistenpemerintahan@sampangkab.go.id
ASISTEN EKONOMI & PEMBANGUNAN	asistenekbang@sampangkab.go.id
ASISTEN ADMINISTRASI	asistenadministrasi@sampangkab.go.id
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	bagtapem@sampangkab.go.id
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	bagpemdeskel@sampangkab.go.id
BAGIAN HUKUM	baghukum@sampangkab.go.id
BAGIAN PEREKONOMIAN	bagekonomi@sampangkab.go.id
BAGIAN PEMBANGUNAN	bagpembangunan@sampangkab.go.id
BAGIAN UMUM	bagumum@sampangkab.go.id
BAGIAN ORGANISASI	bagorganisasi@sampangkab.go.id
BAGIAN HUMAS	baghumas@sampangkab.go.id
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	dprd@sampangkab.go.id
KELOMPOK DINAS	
DINAS PENDIDIKAN	disdik@sampangkab.go.id
DINAS KESEHATAN	dinkes@sampangkab.go.id
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	dinsosnakertrans@sampangkab.go.id
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	dishubkominform@sampangkab.go.id
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	dispendukcapil@sampangkab.go.id
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	disbudparpora@sampangkab.go.id
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA & TATA RUANG	dpucikartarung@sampangkab.go.id
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	dpubinamarga@sampangkab.go.id
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN	dpupengairan@sampangkab.go.id
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	diskopukm@sampangkab.go.id
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN	disperindagtam@sampangkab.go.id
DINAS PERTANIAN	disperta@sampangkab.go.id

1	2
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	dishutbun@sampangkab.go.id
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN	dkpp@sampangkab.go.id
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	dispendaloka@sampangkab.go.id
KELOMPOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH	
INSPEKTORAT KABUPATEN	itkab@sampangkab.go.id
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	bappeda@sampangkab.go.id
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	bakesbangpol@sampangkab.go.id
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	bapemas@sampangkab.go.id
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	bppkb@sampangkab.go.id
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	bkd@sampangkab.go.id
BADAN KETAHANAN, PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	bkp4@sampangkab.go.id
BADAN LINGKUNGAN HIDUP	blh@sampangkab.go.id
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	kp3m@sampangkab.go.id
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	perpusarda@sampangkab.go.id
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	rsud@sampangkab.go.id
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	satpolpp@sampangkab.go.id
KELOMPOK KECAMATAN	
KECAMATAN SAMPANG	kecsampang@sampangkab.go.id
KECAMATAN JRENGIK	kecjrengik@sampangkab.go.id
KECAMATAN TORJUN	kectorjun@sampangkab.go.id
KECAMATAN SRESEH	kecsreseh@sampangkab.go.id
KECAMATAN TAMBELANGAN	kectambelangan@sampangkab.go.id
KECAMATAN ROBATAL	kecrobatal@sampangkab.go.id
KECAMATAN KEDUNGUNG	keckedungdung@sampangkab.go.id
KECAMATAN KETAPANG	kecketapang@sampangkab.go.id
KECAMATAN BANYUATES	kecbanyuates@sampangkab.go.id
KECAMATAN SOKOBANAH	kecsokobanah@sampangkab.go.id
KECAMATAN OMBEN	kecomben@sampangkab.go.id
KECAMATAN CAMPLONG	keccamplong@sampangkab.go.id
KECAMATAN KARANGPENANG	keckarangpenang@sampangkab.go.id
KECAMATAN PANGERANGAN	kecpangerangan@sampangkab.go.id
KELOMPOK ORGANISASI / MASYARAKAT	
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH	kpud@sampangkab.go.id

KELOMPOK LAIN – LAIN	
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPRI SAMPANG	setwankorpri@sampangkab.go.id
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	bpbd@sampangkab.go.id
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELAKTRONIK	lpse@sampangkab.go.id
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	ppid@sampangkab.go.id
UNIT LAYANAN PENGADAAN	ulp@sampangkab.go.id
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Sipkd@sampangkab.go.id

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB